

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PASCA KONFLIK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Indo Santalia, Zulfiani

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar

Indosantalia@uin-alauddin.ac.id, zulfiani.masud@uin-alauddin.ac.id

Abstrak;

Konflik sosial kekerasan bernuansa agama di Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi karena adanya faktor struktural dimana oleh kurangnya pendidikan di masyarakat baik pendidikan formal dan pendidikan spiritual sehingga munculnya ketidakmampuan membedakan isu dan juga pemahaman pendidikan agama yang memunculkan stereotip dan perasaan terancam akan munculnya agama atau pemahaman lain dari apa yang diterima. Sistem deteksi dini dan tanggap dini oleh pemerintah daerah dalam pencegahan konflik bernuansa agama di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan belum cukup maksimal dimana Pemerintah Daerah dalam upaya deteksi dini yang dilakukan bukan untuk mendeteksi potensi konflik sebelum terjadi melainkan hanya pada deteksi setelah terjadinya konflik; belum mampu untuk mencapai deteksi dini konflik sebagai upaya pencegahan terjadinya konflik di masyarakat yang mengakibatkan banyaknya kasus yang terjadi. Kerukunan Umat beragama di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami perubahan tetapi tidak signifikan dikarenakan terdapat hambatan hambatan yang di dapat oleh Pemerintah. Namun dalam kenyataannya berdasarkan survey yang dilakukan oleh Pemerintah. Indeks Kerukunan Umat Beragama Daerah Istimewa Yogyakarta. Data survei kerukunan umat beragama (KUB) di DIY yang dikeluarkan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI ternyata di atas rata-rata nasional. Sikap toleransi di DIY angkanya 71,9 persen, sedangkan di tingkat nasional 70,91. Di tahun 2018 (75,84 persen), nasional 70,33 persen. Kemudian pada tahun 2019, sikap toleransi di DIY juga di atas rata-rata nasional yakni 73,48, sedangkan nasional 72,37 persen.

Keyword;

Kerukunan Umat Beragama, Konflik , Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstract

The Violent social conflicts with religious nuances in the Special Region of Yogyakarta occur because of structural factors whereby the lack of education in society, both formal education and spiritual education, results in an inability to distinguish issues and also an understanding of religious education which gives rise to stereotypes and feelings of

threat to the emergence of religion or other understandings of what received. The early detection and early response system by the local government in preventing religious nuanced conflicts in the Special Region of Yogyakarta has not been optimal enough where the Regional Government in its early detection efforts is not to detect potential conflicts before they occur but only to detect after a conflict has occurred; have not been able to achieve early detection of conflict as an effort to prevent conflict in the community which has resulted in many cases occurring. Religious harmony in the Special Region of Yogyakarta has changed but it is not significant because there are obstacles that are obtained by the Government. But in reality based on a survey conducted by the government. Index of Religious Harmony in the Special Region of Yogyakarta. The survey data for religious harmony (KUB) in DIY issued by the Research and Development Center for Religious Guidance and Religious Services from the Indonesian Ministry of Religion's Research and Development and Training Agency turned out to be above the national average. Tolerance in DIY is 71.9 percent, while at the national level it is 70.91. In 2018 (75.84 percent), nationally 70.33 percent. Then in 2019, the attitude of tolerance in DIY was also above the national average, namely 73.48, while the national one was 72.37 percent.

Keywords;

Religious Harmony, Conflict, Daerah Istimewa Yogyakarta

Pendahuluan

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang memiliki keberagaman dan sejarah yang mampu menjadikannya sebagai representasi dari Indonesia. Keberagaman dan sejarah yang dimiliki membuat masyarakat terbuka untuk menerima masyarakat pendatang sebagai turis ataupun untuk melanjutkan pendidikan. Hal tersebut memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menobatkan daerahnya sebagai *thecity of tolerance*¹ dan mencantumkannya kedalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005- 2025 (RPJPD).² Penobatan tersebut menggambarkan Yogyakarta sebagai kota dengan derajat toleransi yang tinggi dalam intrarelasasi dan interreligi. Selain itu, Sri Sultan Hamengkubuwono X

¹ Dalam menanggapi pelaksanaan Konferensi Biksuni Seluruh Dunia tahun 2015, Gubernur Daerah

Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan bahwa: "Penghargaan bagi Yogya

dipilih sebagai tempat konferensi. Ini mengukuhkan Yogya sebagai City of Tolerance,"

² RPJPD tahun 2005-2025 dijelaskan bahwa harapan untuk 20 tahun ke depan kondisi masyarakat kota Yogyakarta yang bermoral dan beretika dalam pemenuhan rasa toleransi, tenggang rasa dan harmonis

pernah mendapatkan Award Pluralis dari Jaringan Antariman Indonesia dimana penobatan tersebut diberikan karena ia mampu untuk merawat perbedaan-perbedaan yang ada di wilayahnya.

Deretan kejadian intoleransi agama yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rentang waktu tahun 2014-2017 di antaranya peristiwa penolakan gereja di Baciro Kota Yogyakarta pada 11 Februari 2014 yang berada di Jl. Gondosuli No.15 RT 50 RW13 Baciro. Peristiwa tersebut terjadi setelah melakukan pengajian akbar di Masjid yang berseberangan dengan gereja Kristen Yehuwa, FJI (Front Jihad Islam) bersama warga memasang spanduk sebagai bentuk penolakan adanya gereja Kristen Yehuwa. Alasan penolakan gereja tersebut dikarenakan berdekatan dengan Masjid.³

Selanjutnya pada 29 Mei 2014 terjadi peristiwa penyerangan rumah Direktur Galang Press di Sleman yang berawal dari sekelompok orang yang diduga FPI menyerang rumah bapak Julius di Kompleks STY YKPN Ngalik, Sleman, Yogyakarta. Ketika peristiwa tersebut, Ibu-ibu sedang melakukan Doa Rosario di rumah Julius sehingga mengakibatkan beberapa jemaat mengalami luka serius.⁴ Penyerangan terhadap jemaat tersebut dilakukan menggunakan pot bunga dan pentungan. Beberapa orang dilaporkan mengalami luka-luka, termasuk Julius yang merupakan pemilik rumah yang ketika itu baru pulang setelah diberitahu bahwa rumahnya sedang diserang. Julius menjadi korban luka berat akibat pukulan pot bunga yang diarahkan kepadanya. Selain itu, Mikael, seorang jurnalis yang pada saat kejadian berusaha meliput aksi penyerangan, tidak luput menjadi korban pengeroyokan dan perampasan kamera oleh para pelaku.

Hal senada juga pernah terjadi pada Majelis Jemaat Gereja Pentakosta Indonesia Pakuan Tridadi Sleman melaporkan pengrusakan bangunan yang digunakan sebagai tempat ibadah pada Senin, 2 Juni 2014. Pengrusakan yang terjadi ketika itu disebut dilakukan oleh massa berjubah dan berpeci ketika jemaat membuka segel bangunan tersebut.⁵ Selanjutnya peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 2014 seperti yang telah dirangkum oleh Mohammad Iqbal Ahnaf dan Hairus Salim dalam buku Krisis Keistimewaan:

³ KONTRAS desak pelaku intoleransi terhadap minoritas ditangkap”, dalam ANTARA.com: <https://sumbar.antaranews.com/berita/100020/kontras-desak-pelaku-intoleransi-terhadap-minoritas-ditangkap> diakses pada 8 Maret 2022.

⁴ Muh Syaifulah, “Dianiaya, Wartawan Kompas TV Laporkan ke Polda DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA” diakses pada 8 Maret 2022.

⁵ Angga Purnama, “Jemaat Laporkan Perusakan Bangunan untuk rumah ibadah di Pangukan” dalam <http://jogja.tribunnews.com/2014/06/02/jemaat-laporkan-perusakan-bangunan-untuk-rumah-ibadah-di-pangukan> diakses pada 8 Maret 2022.

Kekerasan Terhadap Minoritas di Yogyakarta⁶ seperti peristiwa FJI membubarkan kegiatan perkemahan remaja gereja Adven di Cangkringan, Sleman. Penutupan Gereja Isa Al-Masih, Godean, Sleman. Aksi FJI menolak pendirian gereja Kristen Saksi Yehuwa, di Baciro, Kota Yogyakarta. Pemberhentian paksa kegiatan umat dalam perayaan Hari Paskah Daerah Istimewa Yogyakarta di Gunungkidul, perusakan Gereja Pentakosta Indonesia di Pangukan, Tridadi Sleman, penutupan paksa Gereja Kristen Injili di Gunungkidul serta penutupan paksa kegiatan Rausyan Fikr karena dianggap Syiah dalam tahun yang sama.

Tindakan intoleransi tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 2015, Gereja Baptis Indonesia Saman dibakar setelah ditutup oleh ormas yang mengatasnamakan FJI.⁷ Sekelompok orang yang tidak dikenal pada 20 Juli 2015 dini hari mencoba untuk membakar sebuah gereja yang terletak di Kecamatan Bantul. Beruntungnya api tidak menjalar ke seluruh bagian gedung gereja dan dipadamkan ketika api membakar pintu Gereja. Selanjutnya, FJI dan sejumlah ormas berupaya menggagalkan perayaan Paskah di stadion Kridosono. Aparat Kepolisian segera tanggap dalam mencegah kegagalan perayaan perayaan Paskah tersebut serta adanya peristiwa penutupan Pos Gereja Kristen Indonesia (GKI) Palagan, pada 2 Oktober 2015. Kasus yang serupa sering terjadi dan terjadi pada masyarakat agama minoritas dengan beberapa rentetan peristiwa dalam tahun yang sama seperti perusakan kaki patung Gua Maria di Bantul, upaya membongkar Patung Kerahiman Gereja Santo Yakubus, Pajangan, Bantul. Pembatalan kemah Gereja Adventis oleh FJI, upaya penutupan Gereja Baptis Indonesia (GPI) Saman tetapi digagalkan aparat. Intimidasi untuk menghentikan pembangunan Gua Maria di Giriwening, patung Bunda Maria di Gua Maria, di Prambanan dirusak, penolakan pembangunan gedung Klasis Gereja Kristen Jawa Wonosari di Gunungkidul dan penghentian paksa kegiatan ibadah di Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI), Pangukan, Tridadi, Sleman.

Lebih lanjut, peristiwa intoleransi yang terjadi menjelang akhir tahun seperti ancaman penyerangan Lembaga Kajian Filsafat Islam Rausyan Fikr kembali terjadi. Pada 22 November 2015 FJI mendatangi Rausyan Fikr, berusaha menutup kegiatan tetapi berakhir dengan dialog antara pimpinan FJI dengan

⁶ Kamil Alfi Arifin, "Menolak Takut atas nama Konstitusi", Majalah PRANALA, Edisi 15 Tahun 2017, h. 17. ⁷ Pintu Gereja Baptis di Bantul, Yogyakarta dibakar", dalam BBC.com http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/07/150720_indonesia_gereja_dibakar diakses pada 8 Maret 2022.

⁷ Pintu Gereja Baptis di Bantul, Yogyakarta dibakar", dalam BBC.com http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/07/150720_indonesia_gereja_dibakar diakses pada 8 Maret 2022.

pimpinan Rausyan Fikr Safwan serta pihak RT. Pengungsi Afghanistan yang notabene mengungsi di Bantul harus meninggalkan lokasi pengungsian dikarenakan usiran massa karena dituduh Syiah.

Intoleransi bukan hanya terjadi kepada kelompok agama Kristen Protestan dan Katolik saja melainkan kelompok minoritas Waria. Pada 19 Februari 2016, Shinta Ratri yang merupakan Ketua Pondok Pesantren Waria Al-Fattah melaporkan ancaman melalui broadcast WhatsApp oleh kelompok intoleran kepada Polsek Banguntapan. Isi broadcast yang beredar 19 Februari tersebut adalah adanya undangan untuk mendatangi Pondok Pesantren Waria Al-Fattah oleh FJI bersama dengan rekan-rekan seperjuangannya dengan tujuan menolak dan menyegel psantrent tersebut setelah salat Jumat. Namun laporan pengaduan dari Shinta Ratri dan LBH tidak ditanggapi serius oleh polisi sehingga terjadi penutupan Pondok. Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta memberikan pernyataan bahwa penutupan Pondok Pesantren dinilai melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan, tidak berlandaskan pada keadilan, hukum, dan hak asasi manusia. Penutupan yang dilakukan tidak sah karena melanggar hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. LBH juga menyayangkan adanya pembiaran dari kepolisian sektor Banguntapan, Bantul, yang terkesan tidak serius menangani kasus intoleransi terhadap pondok pesantren waria.⁸

Hal yang paling mencengangkan yang patut untuk disoroti kembali yang mampu mencederai kebhinekaan yaitu pada tahun 2017 ketika munculnya penolakan kepada salah satu Camat Pajangan dimana masyarakat kecamatan menolak untuk dipimpin oleh seorang non-muslim yakni Yulius Suharta yang beragama Katolik.⁹ Pengangkatan Julius sebagai camat di Pajangan tak berselang lama dengan munculnya protes dari sejumlah masyarakat Pajangan terhadap peresmian patung berukuran besar Yesus yang dinamakan Patung Wajah Kerahiman di Gereja Yakubus Alfeus. Sebuah gereja, yang kebetulan berada tepat di samping kantor Kecamatan Pajangan.¹⁰ Sehari setelah proses serah terima dari camat lama ke camat baru Pajangan yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 6 Januari, di pendopo Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, muncul sekelompok masyarakat yang membawa dan menyuarakan aspirasi penolakan terhadap Julius ke Komisi A DPRD Bantul. Inti dari aspirasi tersebut, masyarakat

⁸ <https://nasional.tempo.co/read/751799/penutupan-pesantren-waria>-dinilai-melanggar-hak-beragama diakses pada 9 Maret 2022

⁹ Penolakan camat Katolik di Yogyakarta kuatkan predikat Yogyakarta yang paradox" dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38565426> diakses pada 9 Maret 2022.

¹⁰ Kamil Alfi Arifin, "Menolak Takut atas nama Konstitusi", h. 10. ¹¹ Kamil Alfi Arifin, "Menolak Takut atas nama Konstitusi", h. 10. ¹² Kamil Alfi Arifin, "Menolak Takut atas nama Konstitusi", h. 22.

Pajangan tak menghendaki wilayahnya dipimpin oleh pemimpin non-muslim.¹¹ Hal tersebut dihubungkan dengan peristiwa pada bulan Oktober 2016 dimana sekelompok masyarakat memprotes peresmian patung Yesus yang mengakibatkan situasi kebatinan masyarakat Pajangan yang dianggap masih terluka dan kecewa karena kasus patung Yesus itu. Penolakan yang terjadi bahkan telah sampai pada pendidikan dimana Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogya pada bulan Mei 2017 mendapatkan pengaduan dari wali murid mengenai adanya intoleransi berupa pengkafiran siswa di sekolah.¹²

Tindakan yang dianggap intoleran yang sering berulang dinilai oleh masyarakat seakan pemerintah tidak bertindak atas peristiwa tersebut. Hal tersebut menjadikan Kontras¹³ mendesak aparat hukum segera menangkap dan mengadili pelaku intoleransi terhadap kelompok minoritas di Daerah Istimewa Yogyakarta dan mendesak Kapolri untuk menindak tegas para pelaku intoleran yang telah melakukan aksi penyerangan terhadap jemaat yang tengah melakukan ibadah ataupun kegiatan keagamaan. Negara dalam hal ini aparat kepolisian seharusnya berperan lebih aktif untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap setiap warga negaranya dalam menjalankan haknya untuk berkumpul dan beribadah tanpa adanya ancaman dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Konflik yang terjadi sering berulang mengindikasikan adanya pola penyelesaian belum menyentuh kepada perdamaian yang holistik dan positif. Hal ini dapat dilihat ketika terjadinya konflik yang bernuansa agama di Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah maupun stakeholder yang terlibat seperti memberikan pembiaran atas kasus-kasus yang terjadi selama ini, dan penanganan kasus yang cenderung tidak tuntas, justru memberikan angin segar bagi kelompok intoleran dan radikal untuk semakin bersemangat melakukan aksinya. Ketidaktegasan yang ditunjukkan oleh pemerintah akan menyuburkan sikap-sikap intoleran dan aksi teror di masyarakat.¹⁴

Identifikasi Yogyakarta dengan kata intoleransi agama mungkin mengejutkan apalagi Daerah Istimewa Yogyakarta pernah menjadi pusat studi keagamaan, baik Islam ataupun bagi agama lain, rumah yang aman bagi berbagai tradisi, keyakinan dan paham

¹¹ Kamil Alfi Arifin, "Menolak Takut atas nama Konstitusi", h. 10. <https://sumbar.antaranews.com/berita/100020/kontras-desak-pelaku-intoleransi-terhadap-minoritas-ditangkap-diakses-pada-8-maret-2022>.

¹² Kamil Alfi Arifin, "Menolak Takut atas nama Konstitusi", h. 22. <https://sumbar.antaranews.com/berita/100020/kontras-desak-pelaku-intoleransi-terhadap-minoritas-ditangkap-diakses-pada-8-maret-2022>.

¹³ Kamil Alfi Arifin, "Menolak Takut atas nama Konstitusi", h. 23. <https://sumbar.antaranews.com/berita/100020/kontras-desak-pelaku-intoleransi-terhadap-minoritas-ditangkap-diakses-pada-8-maret-2022>.

¹⁴ "Serangan di gereja Yogyakarta: Apakah beribadah semakin tidak aman?" dalam BBC.com <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43023720> diakses pada 31 Mei 2022.

pemikiran dengan spektrum ideologi.¹⁵ Peristiwa yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta bukan saja hanya sebatas kekerasan yang dengan kasat mata dapat dikatakan sebagai tindakan intoleransi, namun lebih kepada vigilantisme¹⁶ terhadap minoritas keagamaan. Kelompok tertentu melakukan aksi kekerasan dengan dalih membantu penegakan hukum, tetapi tanpa kewenangan yang sah, tindakan demikian bisa menciptakan situasi tidak aman bagi publik karena kelompok massa bisa memenuhi kepentingannya dengan cara intimidasi dan kekerasan.

Pemerintah daerah yang dalam hal ini sebagai pelaksana Undang- Undang No 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik Sosial dimana pada pasal 10 ayat (1)¹⁷dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini untuk mencegah konflik di daerah yang diidentifikasi sebagai daerah berpotensi konflik; dan/atau perluasan konflik di daerah yang sedang terjadi konflik. Undang- Undang ini secara langsung mengamanatkan pentingnya deteksi dini dalam pencegahan konflik sosial. Lebih lanjut Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2006 tentang kewaspadaan dini masyarakat menyatakan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya pemerintah daerah memiliki tugas dalam upaya peningkatan pencegahan konflik dengan menerapkan sistem deteksi dini konflik yang efektif sekaligus menjadi tugas yang berat untuk mengembalikan wajah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota toleran.

Peraturan yang telah dibentuk didukung dengan adanya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 tahun 2015 tentang penanganan konflik sosial dimana dibentuk suatu tim terpadu dimana pasal 5 dinyatakan bahwa Tim Terpadu penanganan konflik sosial bertugas dalam menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Daerah, mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi Penanganan Konflik dalam skala provinsi, memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya Konflik dan upaya penanganannya, melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini, merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang

¹⁵ Mohammad Iqbal Ahnaf dan Hairus Salim, *Krisis Keistimewaan : Kekerasan terhadap Minoritas di Yogyakarta* (Yogyakarta: CSCR UGM, 2017), h. 1-2.

¹⁶ Vigilantisme adalah tindakan main hakim oleh kelompok massa berdasarkan pada penilaian mereka terhadap apa yang salah dan benar. Vigilantisme berbeda dengan aksi protes yang dilindungi oleh hukum karena vigilantisme pada dasarnya adalah pemaksaan kehendak yang pada umumnya dilakukan dengan cara kekerasan, intimidasi atau tekanan massa., Lihat Mohammad Iqbal Ahnaf dan Hairus Salim. *Krisis Keistimewaan: Kekerasan terhadap Minoritas di Yogyakarta*, h. 3.

¹⁷ Undang-Undang No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

berpotensi menimbulkan konflik dan membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Lebih lanjut, pada pasal 11 dalam peraturan ini,¹⁸ pemberian data dan informasi potensi konflik dan pertimbangan dalam hal perencanaan pembangunan di daerah serta penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen di daerah serta didukung oleh Perangkat Daerah, instansi, dan lembaga terkait serta harus mampu mengharmonisasikan program kegiatannya terkait penanganan konflik sosial dengan rencana aksi penanganan konflik sosial. Selain itu, pelaksanaan kegiatan pencegahan konflik, pemerintah daerah mengoptimalkan keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Setelah Undang-undang Penanganan Konflik sosial diterbitkan pada tahun 2012, peneliti tertarik untuk meneliti sistem deteksi dini dan tanggap dini konflik di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga peneliti membatasi kurun waktu terjadinya konflik bernuansa agama yakni 2014-2017. Hal tersebut dikarenakan sebelum tahun 2014 ditemukan beberapa konflik bernuansa agama namun eskalasi meningkat pada tahun 2014, Wahid Institute memberikan predikat untuk Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota intoleran nomor 2 di Indonesia serta sistem deteksi dini dan tanggap dini oleh pemerintah baru disahkan oleh pemerintah melalui UU PKS tersebut. Dari deretan konflik yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2014-2017, seharusnya konflik khususnya dengan isu intoleransi agama tersebut tidak akan terjadi apabila dilakukan deteksi dini dan tanggap dini terhadap potensi konflik yang berkembang oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut mencerminkan kebijakan yang dibentuk tidak berjalan dengan baik serta semakin jauhnya peringkat yang harus dikejar dalam pengembalian *the city of tolerance* yang pernah dimiliki.

Kerukunan Umat Beragama Pasca Konflik di Daerah Istimewa Yogyakarta

Pelaksanaan pencegahan konflik bukan saja tugas pemerintah daerah, melainkan masyarakat juga memiliki peranan yang kuat. Hal ini sesuai dengan Permendagri No. 42 tahun 2015 bahwa tim terpadu penanganan konflik sosial dapat melibatkan masyarakat. Namun, perlu di perhatikan kembali bahwa konflik yang ada di masyarakat harus mengutamakan penyelesaian dengan bantuan pranata adat maupun tokoh agama setempat. Kemudian jika konflik tersebut tidak dapat di selesaikan, kemudian tim penanganan konflik sosial akan turun kelapangan untuk menyelesaikannya. Peringatan dini yang dilanjutkan dengan tanggap dini yang dimaksud untuk memberikan informasi tentang

¹⁸ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial.

kemungkinan munculnya atau meluasnya konflik kekerasan Pemerintah daerah yang dibantu oleh stakeholder.

Upaya respon dini yang dilakukan juga dilakukan melalui lokalisasi wilayah konflik. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam lokalisir wilayah adalah deklarasi dan klarifikasi aktor kerusuhan itu yang di gunakan untuk menghentikan eskalasi konflik dan persebaran konflik di masyarakat. Keunggulan yang dapat dikatakan sebagai modal terciptanya kerukunan di masyarakat dimana masyarakat memiliki nilai-nilai budaya yang menjadikannya sebagai bentuk mengatasi persebaran konflik di masyarakat dimana karakteristik masyarakat Yogyakarta berbeda dengan daerah lain. Dalam upaya tanggap dini ini Pemerintah daerah harus lebih mampu untuk merespon kejadian-kejadian yang ada dilapangan dan memperhatikan sosial budaya yang dapat dijadikan sebagai alternatif dalam penurunan eskalasi hingga transformasi konflik kearah perdamaian, bukan saja hanya perdamaian yang sifatnya sementara melainkan perdamaian yang positif dan bertahan di masyarakat. Dari keseluruhan indikator dalam sistem deteksi dini dan tanggap dini konflik yang telah dilakukan pada tahun 2014-2017 telah dilakukan. Namun masih kurang maksimalnya dalam pelaksanaan sistem yang dibentuk terutama dalam tanggap dini sebagai respon dari deteksi dini yang telah dimiliki oleh pemerintah daerah.

Pemerintah Kota Yogyakarta menilai bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan masih kurang. hal itu didapat diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berkembang dimasyarakat. Isu-isu tersebut membawa dampak negatif terhadap kehidupan sosial. Tahun 2014 khususnya mengenai potensi konflik sosial sangat tinggi, salah satu penyebabnya adalah banyaknya black-campaign pada pemilu tahun 2014. Pemahaman mengenai pentingnya memelihara ketertiban terus dilakukan agar benturan antar masyarakat yang berbeda latar belakang tidak terjadi. Tidak hanya itu, tingkat pemahaman mengenai pentingnya hidup rukun dimasyarakat tentunya juga harus diimplementasikan dengan menghargai dan menghormati perbedaan dimasyarakat. Pendidikan toleransi yang dirancang selama ini, sudah menjadi program tahunan baik dari Kantor Kesatuan Bangsa, Kementerian Agama Kota Yogyakarta dan Forum Kerukunan Umat Beragama.

Berdasarkan monitoring Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta bersama dengan Kantor Kementerian Agama diketahui bahwa di Kota Yogyakarta tidak mempunyai permasalahan yang serius mengenai toleransi umat beragama. Kondisi kerukunan umat beragama di Kota Yogyakarta sudah

banyak dijadikan contoh dan teladan bagi kota lain. terlihat dari dengan banyaknya study banding yang dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama bersama pemerintah daerah lain Ke FKUB/ Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, seperti Silaturahmi dari Pengurus FKUB dan perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dan Kunjungan Kerja Pengurus FKUB Timur dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Namun, dalam segala hal Pemerintah Daerah Kota melalui Kantor Kesatuan Bangsa selalu mengupayakan dengan berbagai cara agar kasus yang pernah terjadi di Kota Yogyakarta tidak terulang kembali.

Data survei kerukunan umat beragama (KUB) di DIY yang dikeluarkan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI ternyata di atas rata-rata nasional. Sikap toleransi di DIY angkanya 71, persen, sedangkan di tingkat nasional 70,91. Di tahun 2018 (75,84 persen), nasional 70,33 persen. Kemudian pada tahun 2019, sikap toleransi di DIY juga di atas rata-rata nasional yakni 73,48, sedangkan nasional 72,37 persen.

Berdasarkan data survei dan kondisi kerukunan umat beragama di Daerah Istimewa Yogyakarta sikap toleransi umat beragama memiliki jumlah yang lebih baik dari tingkat nasional dapat dilihat peningkatan yang signifikan, maka hal tersebut dapat disimpulkan Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Daerah Istimewa Yogyakarta pasca konflik yang terjadi mengalami perbaikan setiap tahun. Pemerintah juga mendukung secara baik demi terjaganya Kerukunan Umat Beragama di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memadukan peran dari para pemuka agama, kepala daerah, Kepolisian serta TNI.

Kesimpulan

Konflik sosial kekerasan bernuansa agama di Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi karena adanya faktor struktural dimana oleh kurangnya pendidikan di masyarakat baik pendidikan formal dan pendidikan spiritual sehingga munculnya ketidakmampuan membedakan isu dan juga pemahaman pendidikan agama yang memunculkan stereotip dan perasaan terancam akan munculnya agama atau pemahaman lain dari apa yang diterima. Faktor struktural, kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat minoritas bahwa adanya kesulitan dalam pemenuhan persyaratan yang dibentuk oleh Pemerintah melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 khususnya persyaratan Izin Mendirikan Bangunan. Akselerator adalah meningkatnya agresivisme dibarengi perbedaan sistem

kepercayaan, perbedaan persepsi dan stereotype yang berkembang di masyarakat akibat dari trigger (pemicu) yang selalu terjadi secara berulang yakni permasalahan bangunan dan rumah ibadah, peristiwa, siar agama, peristiwa eksklusifisme dan isu penyebaran agama Provokator adalah ormas/ komunitas-komunitas yang memiliki militansi yang tinggi yang umumnya komunitas Islam dan masyarakat pendatang. Kelompok rentan dalam konflik yang bernuansa agama di DIY adalah kelompok agama minoritas seperti Agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, kelompok LDII, MTA dan Salafi serta kelompok Fungsional adalah Kesbangpol, Polisi dan perangkat Desa. Komponen stakeholder terdiri atas unsur utama dan unsur cadangan ini terdiri dari Polisi, militer, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, FKUB, FKD, ODP dan kementerian agama. Namun, Kepolisian dan TNI dalam pelaksanaannya memiliki kecenderungan bertindak reaktif bukan antisipatif dimana Polisi dan TNI terjun ke lapangan hanya jika telah terjadinya konflik.

Sistem deteksi dini dan tanggap dini oleh pemerintah daerah dalam pencegahan konflik bernuansa agama di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan belum cukup maksimal dimana Pemerintah Daerah dalam upaya deteksi dini yang dilakukan bukan untuk mendeteksi potensi konflik sebelum terjadi melainkan hanya pada deteksi setelah terjadinya konflik; belum mampu untuk mencapai deteksi dini konflik sebagai upaya pencegahan terjadinya konflik di masyarakat yang mengakibatkan banyaknya kasus yang terjadi. Selain itu pelaku deteksi dini dan tanggap dini sesuai dengan Pergub No. 107 tahun 2015 tidak dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan belum cukup mumpuninya SDM untuk merespon kerawanan- kerawanan sosial dengan prinsip-prinsip perdamaian dan hanya fokus terhadap prinsip-prinsip mayoritarianisme dan stabilitas masyarakat. Selanjutnya, tanggap dini dilakukan melalui kerjasama dengan pranata adat/ pranata sosial berupa tokoh agama yang dinilai cukup baik dikarenakan masyarakat DIY masih memegang teguh kearifan lokal berupa sifat patronklien dan unggah ungguh. Namun, perlu diupayakan untuk membuka komunikasi di dalam masyarakat yang dalam hal ini adalah grass root. Belum maksimalnya tugas FKUB untuk melakukan dialog dengan pemuka agama, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat serta menyalurkan aspirasi serta pendampingan dalam pendirian rumah ibadah mengakibatkan konflik yang sama sering berulang. Kurang tegasnya kelompok fungsional dalam peranannya untuk mencegah konflik pada tahun 2014-2017.

Kerukunan Umat beragama di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami perubahan tetapi tidak signifikan dikarenakan terdapat hambatan hambatan

yang di dapat oleh Pemerintah. Namun dalam kenyataannya berdasarkan survey yang dilakukan oleh Pemerintah. Indeks Kerukunan Umat Beragama Daerah Istimewa Yogyakarta. Data survei kerukunan umat beragama (KUB) di DIY yang dikeluarkan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI ternyata di atas rata-rata nasional. Sikap toleransi di DIY angkanya 71,9 persen, sedangkan di tingkat nasional 70,91. Di tahun 2018 (75,84 persen), nasional 70,33 persen. Kemudian pada tahun 2019, sikap toleransi di DIY juga di atas rata-rata nasional yakni 73,48, sedangkan nasional 72,37 persen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahnaf, Mohammad Iqbal dan Hairus Salim. *Krisis Keistimewaan: Kekerasan terhadap Minoritas di Yogyakarta*. Yogyakarta: CSCR UGM, 2017.
- Arifin, Kamil Alfi. "Menolak Takut atas nama Konstitusi". *Majalah Pranala Edisi 15 Tahun 2017*.
- Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik. *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Dalam Angka Daerah Istimewa Yogyakarta Province in Figures) 2018*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Propinsi D.I. Yogyakarta, 2018.
- Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik. *Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta 2018*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Propinsi D.I. Yogyakarta.
- Djaelani, Aunu Rofiq. "Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif". *Majalah Ilmiah Pawiyatan*. Vol. XX, No : 1, Maret 2013.
- DuBois, Brenda dan Karla Krogsrud Miley. *Social Work: An Empowering Profession*. Boston: Allyn and Bacon, 1992.
- Durkheim, Emile. *The Division of Labor In Society*. New York: The Free Press, 1933.
- ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat). *Referensi UU No.7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial*. Jakarta: ELSAM, 2015.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005.
- Iqbal, Muhammad. "Analisis Peran Pemangku Kepentingan dan Implementasinya dalam Pembangunan Pertanian", *Jurnal Litbang Pertanian*. Vol. 3. No. 26 Tahun 2007.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015.
- Lawang, Robert. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Universitas Terbuka, 1994.

- Lewis Coser. *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Malik, Ichsan dkk. *Mematahkan Kekerasan Dengan Semangat BAKUBAE*. Jakarta: YAPPIKA, 20003.
- Malik, Ichsan dkk. *Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian*. Jakarta: Kompas, 2017.
- Matveeva, Anna. *Early Warning and Early Response: Conceptual and Empirical Dilemmas*. Amsterdam: European Centre for Conflict Prevention, 2006.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edition 3. USA : Sage Publications, 2014.